



IMPLEMENTASI KERJA SAMA



**ANTARA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN
BAHASA INDONESIA
BAGI PENUTUR ASING (BIPA) SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SEKOLAH INDONESIA JEDDAH (SIJ)
TENTANG
AKTIVITAS AKADEMIK, RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor: 16.7.1/UN32.13.7/KS/2025

Nomor: 495/SIJ.UM/KS/2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Jeddah, Saudi Arabia, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ade Eka Anggraini, M.Pd.**: Ketua Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA), oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA), Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Mahrani, M.Pd.**: Kepala Sekolah Indonesia Jeddah yang berkedudukan di Saudi Arabia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program aktivitas akademik, riset, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program aktivitas akademik, riset, dan pengabdian masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program aktivitas akademik, riset, dan pengabdian masyarakat
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program aktivitas akademik, riset, dan pengabdian masyarakat.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan program aktivitas akademik, riset, dan pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
- a. Di kemudian hari ada ketentuan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 4 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6 KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan faksimili atau surat resmi yang dikirimkan pada alamat berikut ini:

A. PIHAK KESATU

Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur Indonesia

U.p : Dr. Ade Eka Anggraini, M.Pd

Telp. : 0341-551312

Email : humas@um.ac.id

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah Indonesia Jeddah.

5415 AL Zillaq St, Rehab Dist 7155, Jeddah, KSA

U.p : Mahrani, M.Pd.

Telp. /HP : +966539633670

Email : siln.jeddah@kemdikbud.go.id

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu PIHAK mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau

- pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalaminya.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap PIHAK yang terkena *Force Majeure*.
 - (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
 - (5) PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK akan berkonsultasi satu sama lain dan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk musyawarah dan mufakat.
- (3) Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan mediasi atau konsiliasi melalui Pengadilan Negeri di lokasi kejadian.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK

**PASAL 10
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Ade Eka Anggraini, M.Pd.
Ketua Program Studi
S2 Pendidikan Bahasa Indonesia
Bagi Penutur Asing (BIPA)

PIHAK KEDUA,



Mahrani, S.Pd
Kepala Sekolah Indonesia Jeddah

MENGETAHUI



Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd.
Direktur Sekolah Pascasarjana